



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAYU TOLA TOPAN als. TORES Bin ARIFIN;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/24 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Wonocolo Gg Benteng II No. 6 Kel. Jemur Wonosari Kec. Wonocolo Surabaya (sesuai KTP) atau Jl. Wonocolo Gg IV No. 47 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 264/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 02 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 02 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU TOLA TOPAN als. TORES Bin ARIFIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAYU TOLA TOPAN als. TORES Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama.. 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang 1 (satu) buah dosbook Handphone merk QOPPO Type CPH1853 (A3s) warna merah dikembalikan kepada saksi MOH. MANSUR;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BAYU TOLA TOPAN als. TORES Bin ARIFIN** dan saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI (dalam berkas perkara terpisah) pada Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 WIB, atau setidaknya pada waktu bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Jl. Jemur Wonosoan Gg Lebar No. 57 Surabaya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh***

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 00.00 WIB, saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI mengajak terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dan hal tersebut terdakwa menyetujuinya, kemudian saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI berboncengan motor dengan terdakwa pergi menuju ke arah Jl. Jemur Wonosoari Gg Lebar Surabaya, sekira pukul 03.30 WIB saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI dan terdakwa menuju ke tempat kos di Jl. Jemur Wonosoari Gg Lebar No.57 Surabaya, selanjutnya saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI turun dari motor dan masuk ke dalam tempat kos tersebut menuju ke kamar saksi MOH. MANSUR, sedangkan terdakwa menunggu di atas motor sambil mengawasi keadaan disekitar tempat kos tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI keluar dari tempat kos sambil membawa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 3s warna merah yang diambil dari dalam kamar saksi MOH. MANSUR, setelah saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya sekira jam 08.30 WIB terdakwa dan saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI pergi menuju kerumah Sdr. KOLIS (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Jl. Jemur Wonosari Surabaya lalu menjual handphone merk Oppo A3s warna merah tersebut kepada Sdr. KOLIS yang laku dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MOH. MANSUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 3s warna merah pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 WIB, di rumah di Jl. Jemur Wonosoan Gg Lebar No. 57 Surabaya;
- Bahwa *handphone* tersebut berada di dalam rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi BUDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mendapat laporan kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 3s warna merah pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar jam 03.30 WIB, di rumah di Jl. Jemur Wonosoan Gg Lebar No. 57 Surabaya dari saksi MOH. MANSUR;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 00.00 WIB, saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dan berboncengan motor dengan Terdakwa pergi menuju ke arah Jl. Jemur Wonosoari Gg Lebar Surabaya;
- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI dan Terdakwa menuju ke tempat kos di Jl. Jemur Wonosoari Gg Lebar No.57 Surabaya, selanjutnya saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI turun dari motor dan masuk ke dalam tempat kos tersebut menuju ke kamar saksi MOH. MANSUR, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengawasi keadaan disekitar tempat kos tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI keluar dari tempat kos sambil membawa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 3s warna merah yang diambil dari dalam kamar saksi MOH. MANSUR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya sekira jam 08.30 WIB Terdakwa dan saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI pergi menuju kerumah Sdr. KOLIS (Daftar Pencarian Orang) yang beralamat di Jl. Jemur Wonosari Surabaya lalu menjual handphone merk Oppo A3s warna merah tersebut kepada Sdr. KOLIS yang laku dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dari hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa ;

- 1 (satu) buah dosbook Handphone merk OPPO Type CPH1853 (A3s) warna merah ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 00.00 WIB, saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dan berboncengan motor dengan Terdakwa pergi menuju ke tempat kos di Jl. Jemur Wonosari Gg Lebar No.57 Surabaya, selanjutnya saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI turun dari motor dan masuk ke dalam tempat kos tersebut menuju ke kamar saksi MOH. MANSUR, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengawasi keadaan disekitar tempat kos tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI keluar dari tempat kos sambil membawa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 3s warna merah yang diambil dari dalam kamar saksi MOH. MANSUR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **BAYU TOLA TOPAN als. TORES Bin ARIFIN**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat barang itu berada dalam penguasaan pelakunya atau terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas barang ke tangan pelakunya tersebut merupakan syarat mutlak untuk dapat terpenuhinya perbuatan mengambil. Tidak termasuk dalam perbuatan mengambil, apabila barang itu diserahkan secara sukarela kepada pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala benda yang umumnya dianggap mempunyai nilai ekonomis ataupun dianggap berharga, dan barang tersebut adalah milik orang lain atau dapat pula barang yang diambil itu disamping milik orang lain, ada sebagian milik pelakunya itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 00.00 WIB, saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI mengajak Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain dan berboncengan motor dengan Terdakwa pergi menuju ke tempat kos di Jl. Jemur Wonosoari Gg Lebar No.57 Surabaya, selanjutnya saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI turun dari motor dan masuk ke dalam tempat kos tersebut menuju ke kamar saksi MOH. MANSUR, sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor sambil mengawasi keadaan disekitar tempat kos tersebut;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi FEBRI SUSANTO Bin SAYUDI keluar dari tempat kos sambil membawa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 3s warna merah yang diambil dari dalam kamar saksi MOH. MANSUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU TOLA TOPAN als. TORES Bin ARIFIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook Handphone merk OPPO Type CPH1853 (A3s) warna merah;

Dikembalikan kepada saksi MOH. MANSUR;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Basir, S.H dan Ari Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Usman, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny NT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Basir, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)